

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Skripsi ini berusaha menjelaskan terkait kolaborasi antara aktor-aktor baru dalam dunia Hubungan Internasional dengan NGO-NGO internasional dalam mengatasi isu disabilitas. Isu disabilitas merupakan bagian dari isu hak asasi manusia. Banyak yang masih mengesampingkan isu disabilitas, namun isu disabilitas saat ini merupakan isu global yang harus menjadi perhatian bersama dalam mengatasinya. Negara sebagai aktor utama telah berusaha dalam mengatasi isu disabilitas, namun faktanya kualitas hidup dan aksesibilitas para penyandang disabilitas masih belum terpenuhi dengan semestinya. Maka dari itu dengan munculnya isu-isu non-tradisional seperti isu disabilitas mendorong munculnya aktor-aktor baru untuk membantu mengatasi isu disabilitas yang semakin hari semakin meyerita perhatian dunia internasional.

Semenjak isu disabilitas menjadi isu global yang membutuhkan perhatian dunia internasional, maka telah banyak muncul dokumen-dokumen internasional dan konvensi-konvensi yang membahas tentang isu disabilitas beserta regulasi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan isu disabilitas menjadi isu global, maka secara otomatis banyak negara-negara yang mulai memeperhatikan nasib hak-hak para penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, akan muncul suatu norma didalam suatu masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang menyebabkan adanya dorongan kepada negara untuk mematuhi dokumen-dokumen internasional dan konvensi-konvensi yang membahas tentang hak-hak

penyandang disabilitas. Jika suatu negara tidak dapat mematuhi atau menjalankan norma internasional yang telah disepakati bersama maka suatu negara tersebut dapat disimpulkan melanggar norma internasional. Upaya dunia internasional dalam mengatasi isu disabilitas telah tertuang kedalam konvensi internasional hak-hak penyandang disabilitas yaitu Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) yang telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diratifikasi oleh organisasi integrasi regional Uni Eropa pada tahun 2006.

Kondisi para penyandang disabilitas di Indonesia faktanya masih jauh dari penerapan konvensi CRPD. Hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia belum dapat dipenuhi dengan baik. Aksesibilitas yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan konvensi CRPD. Regulasi yang masih lemah juga menjadi masalah bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Permasalahan ini juga terjadi di Yogyakarta. Penyandang disabilitas di Yogyakarta juga masih jauh dalam aspek terpenuhinya hak-hak mereka.

Pemerintah kota Yogyakarta baik tingkat daerah maupun kota telah berupaya dalam mengatasi isu disabilitas di Yogyakarta, namun faktanya kualitas hidup dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta masih belum terwujud dengan baik. Dalam upaya mengatasi isu disabilitas di Yogyakarta, terjadilah kolaborasi antara NGO lokal yaitu Center of Improving Qualified Activity in life of People with Disabilities (CIQAL) dengan NGO-NGO Internasional yaitu, Australian Aid, USAID, Caritas Germany, Hencicap Internasional, dan Disability Rights Fund.

Upaya CIQAL dalam mengadvokasi para penyandang disabilitas di Yogyakarta memiliki dua

program utama yaitu, pemberdayaan ekonomi vokasional dan advokasi kebijakan. Dalam kolaborasinya CIQAL dengan NGO-NGO Internasional berkolaborasi dalam isu kekerasan seksual, pemberdayaan ekonomi, penyadaran hak-hak politik, dan regulasi.